



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2013/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani,

bertempat tinggal di Kabupaten sinjai, selanjutnya disebut

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 September 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor 48/Pdt.P/2013/PA.Sj, tanggal 2 September 2013 mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Istri Pemohon i di wilayah huku Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinja Tengah, Kabupaten Sinjai, yang bernama, Anak Pemohon , tanggal lahir 6 Maret 195 (umur 18 tahun 6 bulan), Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, dengan calon istrinya, Calon menantu Pemohon , umr 16 tahun,

Hal 1 dari 12 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj



agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten
Sinjai;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai kutipan Akta Lahir Nomor 34.981/CS/IX/2012 tertanggal 27 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bulukumba;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun 2 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon agar ketua Penagadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Memberi izin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan perempuan (Calon menantu Pemohon);
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis hakim menjelaskan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk perkara Voluntair hanya satu pihak saja sebagai pemohon dan tidak ada pihak termohon, namun Majelis hakim tetap menasehati pemohon agar pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 27/15/VI/1988 tanggal 24 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 34.981/CS/IX/2012 tanggal 27 September 2012 atas nama anak pemohon (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal 3 dari 12 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup oleh ketua Majelis diberi kode P2;

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Saksi pertama, umur 53 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena ada hubungan keluarga sebagai kamanakan;
- Bahwa pemohon bermaksud memohon penetapan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon, karena anak tersebut belum mencapai umur sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang;
- Bahwa umur anak pemohon baru 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi kenal nama calon istri anak pemohon, Calon menantu Pemohon ;
- Bahwa anak pemohon tidak ada halangan menikah dengan calon istrinya karena tidak ada hubungan darah dan juga tidak pernah sesusuan dan anak pemohon berstatus jejak, sedang calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa penyebab sehingga pemohon mau menikahkan anaknya pada hal amsih di bawah umur karena anak pemohon sudah pacaran sekitar dau tahun dan pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila anaknya tidak segera dinikahkan;



- Bahwa saksi yakin anak pemohon sudah mampu untuk membina rumah tangganya kelak;
- Bahwa pekerjaan anak pemohon sebagai petani dan juga sebagai tukang batu;
- Bahwa anak pemohon sudah datang melamar dan lamarannya diterima oleh pihak perempuan, dan sudah sepakat untuk menikahkan anak pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon menantu Pemohon karena tidak ada orang lain yang melamar sebelumnya;

B. Saksi kedua, umur 40 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal pemohon;
- Bahwa maksud pemohon menghadap di persidangan ini untuk memohon penetapan dispensasi kawin;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan dispensasi kawin karena pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon, namun usia anak tersebut belum cukup sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan;
- Bahwa penyebab sehingga pemohon mau menikahkan anaknya padahal masih dibawah umur karena anak pemohon dengan calon istrinya sudah pacaran sekitar dua tahun dan pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila anaknya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa usia anak pemohon sekarang baru 18 tahun lebih;
- Bahwa bahwa nama calon istri anak pemohon Calon menantu Pemohon ;
- Bahwa anak pemohon tidak ada larangan menikah menurut hukum Islam, karena antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak pernah

Hal 5 dari 12 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan dan anak pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;

- Bahwa saksi yakin anak pemohon sudah mampu untuk berumah tangga kelak karena sudah bekerja sebagai petani dan disamping itu ia juga sebagai tukang batu;
- Bahwa anak pemohon sudah melamar dan lamarannya sudah diterima oleh pihak keluarga perempuan karena tidak ada yang melamar sebelum anak pemohon melamar dan sudah sepakat untuk menikahkan anak pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk memohon penetapan dispensasi kawin dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa anak pemohon bernama Anak Pemohon lahir pada tanggal 6 Maret 1995, telah melamar seorang perempuan bernama Calon menantu Pemohon, dan pemohon telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan anaknya, namun karena umur anak pemohon belum mencapai 19 tahun untuk menikah sehingga pelaksanaan akad nikah ditangguhkan dulu sampai permohonan pemohon dikabulkan berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974; n mendalilkan pula bahwa anak pemohon sudah saling mencintai, bahkan sudah pacaran selama kurang lebih dua tahun lebih dan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat khawatir jangan sampai terjadi hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam, dan kedua anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, kecuali faktor umur karena anak pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya (Calon menantu Pemohon) berstatus perawan;

Menimbang bahwa terhadap maksud pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menyerahkan agar pemohon menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 (10) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara Volunteir artinya hanya terdapat satu pihak (pihak pemohon) tanpa pihak termohon, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008;

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar Pengadilan mengizinkan pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak laki-lakinya bernama Anak Pemohon dengan perempuan, Calon menantu Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon) merupakan alat bukti autentik tentang perkawinan pemohon dengan istri (norma);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon) yang merupakan alat bukti autentik tentang kelahiran anak pemohon yang belum mencapai umur, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut dapat

Hal 7 dari 12 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alas hukum dalam mengajukan permohonan untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa pemohon telah menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

1. Saksi 1 dan saksi 2, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pemohon adalah ayah kandung Anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 6 Maret 1995;
- Bahwa anak Pemohon saling mengenal dan telah menjalin cinta dengan perempuan yang bernama Calon menantu Pemohon sudah kurang lebih dua tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa keluarga atau pemohon sendiri telah melamar Calon menantu Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa pemohon akan merasa malu apabila pernikahan anak pemohon ditunda dan akan siap membimbing anaknya ketika nanti sudah berumah tangga;
- Bahwa pernikahan anak pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena anak tersebut sudah saling cinta dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika pernikahannya di tunda;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti pemohon tersebut, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa anak pemohon, Anak Pemohon , lahir pada tanggal 6 Maret 1995;
- Bahwa anak pemohon (Anak Pemohon) sudah melamar perempuan yang bernama(Calon menantu Pemohon) dan telah berpacaran selama kurang lebih dua tahun hingga sekarang;



- Bahwa rencana pernikahan anak pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga masing-masing pihak serta atas persetujuan dan kerelaan antara Anak Pemohon dengan perempuan bernama Calon menantu Pemohon ;
- Bahwa pemohon sangat mengharapkan izin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa pernikahan anak pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena sudah saling mencintai selama kurang lebih dua tahun dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut, majelis hakim telah melihat langsung anak pemohon yang bernama herman bin Jahe di muka persidangan, dan ternyata anak tersebut secara fisik baik tinggi badan maupun postur tubuhnya melebihi dari pada anak yang seumur dengannya dan telah nyata tanda-tanda sangat berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan, meskipun usianya baru 18 tahun;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bahwa:

1. Pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;
2. Dalam hal penyampaian terhadap ayat 91) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut bahwa ketentuan batas umur kawin, baik pria maupun wanita pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang bahwa meskipun pada kenyataannya anak pemohon bernama Anak Pemohon belum mencapai umur minimal 19 tahun untuk menikah bagi seorang



laki-laki, dalam hal ini baru berumur 18 tahun, namun anak tersebut sudah bekerja sebagai petani juga bekerja sebagai buruh bangunan karena berkeinginan akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang sangat dia cintai;

Menimbang bahwa selain itu rencana pernikahan anak pemohon tersebut adalah persetujuan dan kerelaan anak pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahannya ditunda dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela;

Menimbang bahwa keluarga masing-masing calon mempelai sudah sepakat menyelenggarakan pernikahan anaknya, bahkan sudah berpacaran selama kurang lebih dua tahun lamanya dan jika pernikahan ini masih ditunda akan menimbulkan hal-hal yang kurang etis dimata masyarakat di mana perbuatan anak pemohon sering berbongcengan dengan calonya (Calon menantu Pemohon) sehingga pemohon bersikeras agar anaknya tetap mau dinikahkan meskipun di bawa umur;

Menimbang bahwa rencana pernikahan anak pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional;

Menimbang bahwa oleh karena pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka majelis hakim berpendapat bahwa ajika menunda-nunda pernikahan tersebut hingga anak lagi dipisahkan maka kemdaratan akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika pernikahan mereka ditunda-nunda, mengingat kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya : meninggalkan kemudaratan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di muka, maka permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum sya'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama (Anak Pemohon) dengan perempuan yang bernama (calon menantu Pemohon);
3. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari rabu, tanggal 18 September 2013 M. Bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1434 H. Oleh Drs. Muh. Yasin, S.H. ketua majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Jamaluddin, S.Ag., S.E. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri para hakim anggota di bantu oleh Irmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Jusmah

Drs. Muh. Yasin, S.H

Hal 11 dari 12 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj



Panitera Pengganti

Jamaluddin, S.Ag,S.E. M.H

Lrmah. S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Meterai	Rp. 5.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu)

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama

Sinjai

Suhra Wardi, S.H.